

IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SURABAYA

Shofi Kartika Arifinanda¹

¹ Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel
Surabaya.

shofikartika73@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dapat menyakiti anak baik pada fisik maupun mental sang anak. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena faktor keluarga. Selain itu juga minimnya pengetahuan mengenai pola asuh anak. Di Kota Surabaya sendiri terdapat beberapa lembaga di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang menangani terkait masalah kekerasan anak, salah satunya yakni Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Desain Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi literatur (literature review). Studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, modul, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang ada di PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan programnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dituju. Adapun beberapa penghambat yang dialami yaitu pola pikir masyarakat yang masih kaku dan kurangnya psikolog volunteer. Namun dari kekurangan tersebut Program dan layanan yang ada di PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak berjalan dengan efektif, karena program kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai.

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under
a Creative Commons

Attribution-NonCommercial

4.0 International License

Pendahuluan

Keluarga dianggap sebagai faktor utama dan paling penting dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Dalam sebuah keluarga, orang tua merupakan orang yang mempunyai kewajiban memberikan bimbingan kepada anaknya dalam membentuk kepribadian anak dengan penuh tanggung jawab dalam suasana kasih sayang.¹ Orang tua ibarat seorang model yang tiap sikap dan perilakunya akan dicontohkan dan ditiru oleh anak. karena orang tua yang mengajarkan pertama kali kepada anaknya tentang sesuatu yang baik

¹ Hendri. 2019. "Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap pembentukan Konsep Diri Anak". Jurnal atTaujaih: Bimbingan dan Konseling Islam., 2 (2), 56-71.

dan buruk dari segi sikap maupun perilaku yang dilakukan.

Orang tua juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap anak yang patut untuk dipenuhi yaitu mempersiapkan anak menjadi generasi yang kuat dan tangguh baik dari segi fisik maupun mental. Untuk itu orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang baik bagi anak, agar anak mampu melakukan tugasnya sebagai seorang hamba dan mampu melindungi dirinya dari kejahatan makhluk-Nya. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*²

Penjelasan ayat diatas menurut tafsir Al-azhar bahwasanya keimanan harus terus dipupuk, karena dasar imanlah yang menyelamatkan seisi rumah tangga dari api neraka. Orang tua bertugas membimbing seorang anak dalam menumbuhkan keimanan. Keimanan dapat ditingkatkan apabila seorang hamba berupaya melakukan perintah-Nya, yakni puasa, zakat, dan sholat. Penjelasan ayat tersebut sejalan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu , ia berkata, *“Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:*

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».

Artinya: *“Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)”*.³

Dalam realita kehidupan, ada beberapa orang tua yang memiliki pemikiran yang salah terkait mendidik anak. seringkali ada anggapan bahwa pendidikan anak merupakan tugas dan tanggung jawab dari sebuah lembaga pendidikan semata. Padahal untuk membentuk karakter anak yang lebih baik, peran pertama dimainkan oleh keluarga, terutama ayah dan ibu selaku orang tua. Selain itu, pemikiran dan perilaku anaktergantug bagaimana orangtua mendidik. Dengan kata lain, pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh pada kepribadian anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak atas perlindungan dari perlakuan ketidakadilan, kekerasan maupun tindak penyimpangan lainnya.⁴

Dengan berlandaskan pada undang undang tersebut, maka orang tua diharapkan dapat memberikan pola asuh yang baik.⁵ Pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control* yaitu bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak- anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Pola asuh yang baik mempunyai manfaat besar untuk anak, antara lain meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, mengoptimalkan tumbuhkembang anak, mencegah anak

² Al-Quran dan Terjemahan NU Online

³ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas “Kewajiban Mendidik Anak”, almanhaj,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.6

⁵ Baumrind, D. (1967). Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior. Genetic Psychology Monographs, 75 (1), 43-88

dari perilaku menyimpang dan juga mampu mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak.

Namun seiring berjalannya waktu, semakin marak terdengar kasus-kasus mengenai tindak kekerasan pada anak, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis. Mirisnya kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh anak, serta pemikiran orang tua yang keliru. Masih ada kalangan orang tua yang menganggap bahwa melakukan kekerasan pada anak merupakan suatu hal yang wajar. Anggapan tersebut dilandasi pemikiran bahwa melakukan kekerasan pada anak merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk memberikan pendidikan kedisiplinan pada anak.⁶ Mereka tidak menyadari bahwa orang tua lah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pertumbuhan dan kesejahteraan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

Faktanya kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan anak mengalami permasalahan di kemudian hari. Pernyataan ini selaras dengan pendapat ahli yakni, hukuman fisik atau kekerasan fisik termasuk juga kekerasan emosional tidak efektif untuk membentuk disiplin pada anak (Slade & Wissow:2004). Seharusnya seorang anak diberi dan difasilitasi pendidikan yang layak serta didukung dengan penuh cinta dan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu website di internet, terdapat 4 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Surabaya pada rentang waktu kurang dari sebulan, yakni pada awal Januari 2024 kemarin. Angka tersebut tergolong sangat besar, mengingat rentang waktunya sangat singkat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa jumlah tersebut hanyalah sebagian dari kasus yang dilaporkan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kasus yang mungkin belum melaporkan.

Di Kota Surabaya terdapat beberapa lembaga di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang menangani terkait masalah kekerasan anak, salah satunya yakni Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Lembaga ini memiliki keutamaan sebagai sarana pembelajaran dan konseling bagi keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada peranan yang dilaksanakan oleh PUSPAGA Kota Surabaya yaitu sebagai sarana pembelajaran dan konseling bagi keluarga. Dengan itu Penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Surabaya"

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono di dalam bukunya yang berjudul "Memahami Penelitian Kualitatif", Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Desain Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi literatur (literature review). Literature review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduktibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para

⁶ The National Child Traumatic Stress, Network, Physical Abuse Collaborative Group. (2009). Child physical abuse fact sheet. Los Angeles, CA & Durham, NC; National Center for Child Traumatic Stress.

peneliti dan praktisi.⁷ Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, dll) tentang topik yang dibahas. Studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, modul, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga informasi yang didapat dari studikepustakaan ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya, penulis memperoleh suatu informasi mengenai Pengimplementasian program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya. Untuk mengetahui efektivitasnya dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat efektivitas.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori-teori atau tolak ukur efektivitas sesuai dengan pendapat dari Richard M. Steers, yaitu: a). Adanya tujuan yang jelas; b).Integrasi ; c). Adaptasi.⁸

Pelaksanaan Program PUSPAGA Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Surabaya

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan pada anak, baik dari faktor eksternal maupun internal. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan perkembangan anak, adanya pengalaman buruk yang dialami oleh orang tua di masa lalu, beban perawatan anak, hingga keterbatasan ekonomi merupakan beberapa kondisi yang seringkali dijadikan alasan. Hadirnya PUSPAGA sebagai sebuah lembaga pembelajaran keluarga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencegah kasus kekerasan pada anak, dengan penanganan yang mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan aspek aspek pencegahan seperti konseling, sharing dan caring.

Adapun jika dikaitkan dengan teori Richard M. Steers tolak ukur pelaksanaan program PUSPAGA dalam kasus kekerasan pada anak sebagai berikut:

A.

danya Tujuan yang Jelas

Dalam Booklet milik PUSPAGA Kota Surabaya, terdapat beberapa tujuan dan keutamaan diadakannya PUSPAGA. Salah satu tujuannya yaitu sebagai sarana pembelajaran dan konseling bagi keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

⁹

⁷ Zufikar & Mayu (2020). Panduan Penulisan Skripsi Literature Review. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang

⁸ Steers, M Richard. Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga 1985) hal. 53

⁹ Booklet PUSPAGA Kota Surabaya



Gambar 1.1

B. Integrasi

Program Puspaga di Kota Surabaya merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menangani berbagai masalah sosial, termasuk kekerasan pada anak. Integrasi program Puspaga dalam menangani kasus kekerasan pada anak dapat melibatkan beberapa langkah strategis:

1. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Program Puspaga dapat mengintegrasikan kegiatan pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak. Ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, lokakarya, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak buruk kekerasan pada anak dan pentingnya perlindungan anak.
2. **Penguatan Layanan Perlindungan Anak:** Program Puspaga dapat berperan dalam memperkuat layanan perlindungan anak di Kota Surabaya. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, pemberdayaan tenaga kerja sosial yang bekerja dalam bidang ini, serta pengembangan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan pada anak yang lebih efektif.
3. **Pelayanan Korban Kekerasan:** Program Puspaga dapat menyediakan layanan dukungan dan pemulihan bagi korban kekerasan anak, seperti konseling psikologis, layanan medis, tempat perlindungan sementara, dan bantuan hukum bagi korban dan keluarganya.
4. **Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier:** Program Puspaga dapat mengintegrasikan strategi pencegahan kekerasan pada anak dalam berbagai tingkatan, mulai dari pencegahan primer (mencegah terjadinya kekerasan), sekunder (mendeteksi dan menangani kasus yang terjadi), hingga tersier (memberikan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban).
5. **Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:** Program Puspaga dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan pada anak, seperti kepolisian, rumah sakit, puskesmas, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

C. Adaptasi

Adaptasi program Puspaga Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan pada anak dapat melibatkan beberapa langkah untuk menghadapi tantangan dan kondisi lokal yang unik:

1. **Analisis Kebutuhan Lokal:** Melakukan analisis mendalam tentang kondisi kekerasan pada anak di Kota Surabaya, termasuk faktor-faktor risiko, pola kekerasan yang dominan, dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

2. pengembangan Rencana Tindakan: Berdasarkan analisis kebutuhan lokal, mengembangkan rencana tindakan yang disesuaikan dengan kondisi Kota Surabaya. Rencana ini harus mencakup strategi pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi yang relevan dengan konteks lokal. P
3. kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait: Selain mengandalkan program-program unggulan untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak, PUSPAGA juga menjalin kolaborasi dengan beberapa pihak untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan kasus kekerasan pada anak. Beberapa lembaga dan organisasi terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, puskesmas, dan organisasi masyarakat sipil. K
4. peningkatan Akses Layanan: PUSPAGA Kota Surabaya telah berhasil menyediakan akses yang lebih luas dan mudah bagi korban kekerasan anak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan, termasuk menyediakan pusat pelayanan yang mudah untuk dijangkau serta menyediakan informasi yang jelas mengenai cara mengakses layanan tersebut. Keberhasilan dalam meningkatkan akses layanan ini dibuktikan dengan hadirnya sebuah website dan aplikasi bernama "SIAP PPAK!" yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan puspaga. P
5. penguatan Kapasitas Tenaga Kerja Sosial: dalam beberapa bulan sekali, PUSPAGA Kota Surabaya secara rutin melakukan pelatihan (*Training of Trainer*) dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja sosial yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, termasuk dalam hal identifikasi kasus, konseling, penanganan darurat, dan penggunaan teknik intervensi yang sesuai. P
6. penggunaan Teknologi dan Media Sosial: PUSPAGA Kota Surabaya secara gencar mensosialisasikan informasi-informasi penting melalui media sosial miliknya, salah satunya dapat dilihat di akun instagram (@puspaga.sby). Pemanfaatan teknologi dan media sosial ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak, menyediakan informasi dan sumber daya, serta memfasilitasi pelaporan kasus kekerasan secara anonim dan aman. P
7. pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap implementasi program, termasuk mengukur dampaknya terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. P

Faktor pendukung dan penghambat PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya

Puspaga merupakan unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak. Puspaga Kota Surabaya berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya. Di Dalam suatu lembaga tentu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti halnya faktor pendukung dan penghambat, adapun hasil yang ditemukan oleh penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya ada beberapa faktor pendukung dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak, diantaranya: Perundang-undangan

1. Dukungan dari Kementrian dan Dinas

Dibawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya dan juga lembaga yang di inisiasikan oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (Kemen PPA). Tim Pusat Pembelajaran Keluarga kota surabaya tercatat pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/144/436.1.2/2022. Dengan demikian tentunya PUSPAGA mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak yakni pihak kementrian, walikota, dan pemerintahan Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya untuk pencegahan kekerasan pada anak di Kota Surabaya. Agar terwujudnya kota layak anak dan perempuan di Kota Surabaya

2. Itikad baik dari berbagai pihak

Itikad baik yang dimiliki Puspaga menjadikan salah satu faktor pendukung berjalannya program puspaga untuk pencegahan kekerasan pada anak. Itikad baik dari berbagai pihak akan memberikan kemudahan jalan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Seperti halnya ketika menangani sebuah kasus/ permasalahan, seorang klien harus memiliki itikad yang baik untuk mengikuti prosedur yang dimiliki oleh PUSPAGA hingga tuntas, serta pihak PUSPAGA yang juga harus memiliki itikad yang baik untuk mengatasi/ membantu permasalahan klien.

3. Perundang-undangan

Program kegiatan milik Puspaga berlandaskan pada peraturan dan hukum perundang-undangan. Adanya landasan perundang-undangan menjadi dasar kegiatan yang ada di PUSPAGA dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program-program milik Puspaga. Salah satu undang-undang yang senada dengan tujuan dari adanya program-program PUSPAGA ialah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1a tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*"Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."*¹⁰

Dari undang-undang tersebut dijelaskan bahwasannya setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. Hal ini menjadi pendukung salah satu program pencegahan yang ada di PUSPAGA yaitu mensosialisasikan pencegahan kekerasan pada anak di sekolah-sekolah. Selain undang-undang tersebut Puspaga juga dilandasi dari beberapa landasan hukum seperti: Peraturan Presiden No.25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota layak anak; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA);

4. Dukungan Masyarakat

PUSPAGA hadir disambut dengan dukungan yang baik dari masyarakat dan sekolah-sekolah. Karena adanya PUSPAGA dapat memberikan bantuan masyarakat dalam hal pemberian edukasi mengenai pola asuh pada anak serta memberikan himbauan pada anak-anak supaya terhindar dari tindak kekerasan atau masalah dalam keluarga lainnya. Dukungan masyarakat dapat terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kelas parenting yang diadakan secara rutin dua kali dalam seminggu dan sambutan baik dari pihak-pihak sekolah ketika fasilitator puspaga mengadakan program Puspaga goes to school untuk memberikan materi dan penyuluhan mengenai kekerasan anak, pelecehan seksual pada anak, serta bullying yang mendapat dukungan dari pihak sekolah dan para siswa-siswinya.

5. Profesionalisme tenaga kerja

Tenaga kerja PUSPAGA memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan klien atau konseli dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu kasus/permasalahan ataupun saat memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai permasalahan tertentu, sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian lebih dari klien untuk melakukan konsultasi dengan PUSPAGA. Profesionalisme tersebut menjadi faktor pendukung terlaksananya program-program PUSPAGA.

6. Adanya Sarana Prasarana

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kota Surabaya adalah pusat edukasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan keluarga secara holistik. Berbagai sarana dan prasarana tersedia di pusat ini untuk mendukung pembelajaran dan konsultasi. Puspaga memiliki fasilitas berupa:

a. Ruang bermain bagi anak yang aman dan terawat dengan baik. Dilengkapi

¹⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat 1a tentang Perlindungan Anak

dengan permainan edukatif dan fasilitas bermain yang menarik, tempat ini menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar sambil bermain.

b. Perpustakaan mini yang menyediakan koleksi buku dan materi bacaan yang relevan dengan pendidikan dan pengembangan keluarga

c. Ruang konseling ruangan khusus yang digunakan untuk berkonsultasi dengan adanya tenaga profesi untuk melayani kebutuhan klien berkonsultasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.

d. Ruang rapat/pertemuan yang dapat digunakan untuk berbagai acara, seperti pertemuan komunitas, seminar, workshop, dan acara sosial lainnya. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas modern dan nyaman untuk mendukung berbagai kegiatan.

e. Ruang puspa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di Pusat Pembelajaran Keluarga memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan inklusif dan mendukung bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus serta keluarga mereka.

f. Ruang Laktasi merupakan fasilitas yang sangat penting untuk mendukung ibu yang menyusui, termasuk ibu yang merupakan anggota atau pengunjung Pusat Pembelajaran Keluarga di Kota Surabaya. Ruang laktasi dikhususkan agar memberikan privasi dan kenyamanan kepada ibu yang perlu menyusui atau *pumpping* ASI.¹¹

Dengan sarana dan prasarana yang sangat banyak menjadi faktor pendukung terlaksananya program-program PUSPAGA dengan baik dan relevan. PUSPAGA Kota Surabaya terletak di **Mall Pelayanan Publik Lt. 2 (Ex-Siola)** Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya.

B. Faktor Penghambat

Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya ada beberapa faktor penghambat dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak, di antaranya:

1. Pola Pikir Masyarakat yang Masih Kaku

Masih banyak warga yang enggan melaporkan kasus kekerasan pada anak. Mayoritas warga melihat bahwa kekerasan pada anak dan perempuan adalah aib yang tak patut untuk terdengar ke telinga orang lain. Stigma sosial yang keliru seperti ini membuat banyak kasus kekerasan pada anak tidak terungkap atau disembunyikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa Kader Surabaya Hebat (KSH) di wilayah Gunung Anyar, Kota Surabaya, terdapat sebuah pernyataan yang mendukung dan membenarkan pernyataan diatas.

"Bulan lalu ada kejadian pencabulan mbak, korbannya anak usia 7 tahun, pelakunya saudaranya sendiri. Kasusnya berakhir damai mbak, meskipun sempat diperkarakan ke pihak kepolisian. Korbannya kasihan sekali mbak, kayaknya trauma berat. Tapi keluarganya gak mau membawa korban ke psikolog, takut beritanya menyebar mbak".¹⁵

Ungkapan diatas menunjukkan bahwasanya masih ada masyarakat yang memiliki pemikiran kaku, mereka lebih khawatir kepada tersebarnya sebuah berita bukan pada kesehatan mental si korban. Padahal kasus kekerasan pada anak bukanlah sebuah aib yang perlu untuk disimpan rapat, melainkan sebuah kasus yang patut untuk segera ditangani dan diselesaikan

2. Kurangnya Psikolog Volunteer

Dalam sebuah wawancara yang hasilnya diunggah ke portal berita milik DP3APPKB Kota Surabaya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Surabaya, Ida Widayati mengatakan:

"Dari sisi petugas kita sudah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Surabaya, termasuk mahasiswa penerima beasiswa yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya. Mereka membantu kami mendata beberapa kasus yang membutuhkan psikolog profesional maupun konselor yang ada di DP3A-P2KB, Kita masih berupaya untuk menjaring itu karena membutuhkan banyak

¹¹ Hasil Wawancara dengan KSH (19 Februari 2024)

tenaga untuk Puspaga di Balai RW. Sebab, layanan Puspaga berjalan bersamaan. Semoga kedepan banyak yang bisa bergabung.”¹²

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa DP3A-P2KB Surabaya membutuhkan banyak volunteer (relawan) yang bergelar sarjana psikologi dalam pelaksanaan Puspaga di Balai RW. Sebab, jika belum menyelesaikan pendidikan tersebut, mereka belum bisa menerima konseling. Karenanya, ia berharap semakin banyak lulusan yang telah menyandang gelar sarjana psikologi dapat bekerjasama dengan Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada warga melalui Puspaga di Balai RW.

Implementasi program-program PUSPAGA terhadap pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, implementasi program PUSPAGA terhadap pencegahan kasus kekerasan pada anak sebagai berikut:

A. Program Pencegahan

Program pencegahan pada PUSPAGA telah terbukti efektif karena kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menarik, tetapi juga sangat berguna. Salah satu kegiatan PUSPAGA berfokus untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan orang tua dalam mendidik anak. Hal tersebut selaras dengan adanya program Zoom Parenting rutin yang diadakan Puspaga untuk menunjang pemahaman orang tua untuk memilih dan menerapkan pola asuh yang baik untuk anaknya.

Zoom parenting ini dilakukan rutin setiap hari Selasa, pukul 15.00 WIB. Kegiatan ini dapat diakses melalui aplikasi zoom ataupun stream live di Youtubemilik Puspaga Surabaya. Materi yang disampaikan berbeda-beda setiap minggunya, serta audience dapat mengusulkan materi zoom parenting di minggu selanjutnya melalui link google form absensi. Narasumber dalam kelas parenting PUSPAGA merupakan orang-orang yang memang expert pada bidangnya yakni dari seorang psikolog puspaga, psikolog volunteer puspaga, dosen perguruan tinggi, hingga dokter kejiwaan.

Kelas parenting ini cukup efektif karena melibatkan banyak orang tua. khususnya yang ada di Surabaya untuk lebih peduli terhadap pola pengasuhan, pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, dan juga membentuk ketahanan keluarga untuk terciptanya keluarga yang utuh, rukun, dan saling mendukung untuk menunjang perkembangan anak agar tumbuh dengan baik dan nyaman di rumah. Dalam penyampaian materi saat zoom parenting diharapkan para orangtua dapat mengerti dan memahami serta dapat menerapkannya secara langsung kepada anak-anak mereka. PUSPAGA juga menegakkan disiplin tanpa kekerasan pada anak, hal ini selaras dengan Undang- undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹³

Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia mereka. Hal ini juga mencakup perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang bisa datang dari pola pengasuhan orangtua, keluarga, dan lingkungan disekitarnya karena dapat merugikan atau mengancam kesejahteraan mereka. Dengan demikian, undang-undang tersebut menegaskan pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak untuk memastikan bahwa mereka memiliki

¹² Hasil Wawancara Ida Widayati yang termuat dalam [Surabaya Kota Layak Anak, Pelayanan Puspaga Sampai Di Balai Rw – Dp3appkb Surabaya](#)

¹³ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2

kesempatan yang adil dan sehat dalam menjalani kehidupan mereka.

Program pencegahan lainnya meliputi kegiatan yang mana para fasilitator puspaga balai rw yang biasanya seorang mahasiswa magang yang berasal dari jurusan psikologi/konseling melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di setiap kelurahan tersebut untuk memberikan materi mengenai bahaya kekerasan seksual, bullying, dll. Kegiatan tersebut sangat efektif karena mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah dan antusiasme dari para siswa-sisinya.

B. Program Pengurangan Resiko

Program yang bertujuan untuk pengurangan resiko bagi anak yang memiliki indikasi mendapatkan kekerasan anak milik PUSPAGA adalah dengan menyelenggarakan konseling bagi anak dan keluarga, serta memberikan dukungan secara psikologis untuk meningkatkan hubungan antara orangtua dan anak menjadilebih positif.

Selain itu, juga dilakukan penyelenggaraan layanan khusus bagi orang tua dan anak, dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi orangtua dan anak untuk saling memahami dan mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Dengan adanya program tersebut, hal ini dapat membantu dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, karena kedekatan antara orang tua dan anak dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan.

PUSPAGA selalu mengajak klien atau masyarakat lebih peduli dan terbuka dengan lingkungan sekitarnya. Puspaga tidak bosan untuk mengajak masyarakat surabaya secara luas untuk melaporkan apabila terjadi permasalahan di lingkungan sekitarnya.

C. Program Penanganan Kasus

Program penanganan kasus kekerasan dilakukan apabila terjadinya permasalahan terkait pola asuh anak. Dalam hal ini, PUSPAGA Kota Surabaya akan terlebih dahulu melakukan pencatatan dan identifikasi masalah yang ada. Setelah tahap ini selesai, dilakukan analisis penilaian tindak lanjut untuk menentukan rujukan yang tepat sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Proses ini tergolong efektif karena memudahkan klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi tanpa harus merasa bingung atau terbebani dengan situasi yang mereka hadapi.

Setelah layanan rujukan diberikan, klien akan terus dipantau secara berkala dan dievaluasi. Seluruh perkembangan dan hasil dari intervensi ini kemudian akan dirangkum dalam sebuah laporan yang komprehensif. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan ini memastikan bahwa klien menerima dukungan yang mereka butuhkan dan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan hasil yang positif.

Secara keseluruhan, semua program kegiatan yang ada di PUSPAGA Kota Surabaya berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci: program-program tersebut memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai, proses analisis dan perumusan kebijakan yang dilakukan tepat sasaran, dan adanya dukungan sarana serta prasarana kerja yang memadai. Selain itu, pelaksanaan yang efektif dan efisien didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang mendedik, sehingga setiap langkah dalam program tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.

Keberhasilan PUSPAGA Kota Surabaya dalam menjalankan program-program ini menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan layanan yang terbaik bagi klien, membantu mereka untuk mengatasi permasalahan terkait pola asuh anak dengan cara yang terstruktur dan didukung oleh bukti serta evaluasi yang terus-menerus.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah disampaikan, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh persiapan yang matang dan komprehensif

serta upaya berkelanjutan dari PUSPAGA untuk memberikan layanan terbaik. Ini terlihat dari program sosialisasi yang efektif dan layanan konseling yang berkualitas.

2. Faktor pendukung yang mendukung keberhasilan program PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak meliputi: (a) Adanya landasan perundang-undangan yang kuat untuk setiap program kegiatan; (b) Dukungan dari Kementerian dan Dinas terkait serta masyarakat luas; (c) Profesionalisme tenaga kerja di PUSPAGA; (d) Itikad baik dari pihak PUSPAGA dan klien; dan (e) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Namun, PUSPAGA juga menghadapi beberapa faktor penghambat, pola pikir masyarakat yang masih kaku dan Kurangnya tenaga volunteer.

3. Pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak telah berjalan secara efektif. Program ini telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengantujuan yang jelas dan terukur. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat membantu dalam menghadapi permasalahan klien. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pelaksanaan yang efisien dilengkapi dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, semuanya berkontribusi pada efektivitas program ini.

Dengan demikian, program PUSPAGA terbukti mampu menjalankan perannya dalam mencegah kekerasan pada anak dengan baik, didukung oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang menunjang serta menghadapi tantangan dengan solusi yang tepat.

Referensi

Al-Quran dan Terjemahan NU Online

Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas “Kewajiban Mendidik Anak”, almanhaj, Ardana, D.B., & Manggalou, S.(2024). Penerapan Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541- 657X | Vol 11 No 2 Tahun 2024 Hal. : 661-667.

Baumrind, D. (1967). Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior. Genetic Psychology Monographs, 75 (1), 43-88

Boreel, M. S., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak di Kota Sukabumi. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(3), 5377–5388. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i3.1868>

Booklet PUSPAGA Surabaya

Fazrul, F. A., & Fauziah, S. (2023). Analisis Program Puspaga Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak (Studi pada Balai RW 4 Kelurahan Tambak Wedi Kota Surabaya). ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(12), 1439–1445. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1088>

Fitriati, C. A., Safrida, Pratama, A., & Marefanda, N. (2023). Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 580–599. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837>

Nadhifah, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman. E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn, 11(1), 123–134.

Putra, W.D., & Radjikan.(2023). Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara. Vol.1, No. 4 Desember 2023 e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 65-75.

<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.719>

Steers, M Richard. Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga 1985) hal. 53

The National Child Traumatic Stress, Network, Physical Abuse Collaborative Group. (2009). Child physical abuse fact sheet. Los Angeles, CA & Durham, NC; National Center for Child Traumatic Stress.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat 1a tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Zufikar & Mayu (2020). Panduan Penulisan Skripsi Literature Review. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang